



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
NOMOR : 425.2 - 222 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENYUSUN LITERATUR PADA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2011**

**REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil koreksi terhadap proposal literatur dosen IPDN, telah disetujui untuk menulis naskah literatur lebih lanjut;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan literatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu penetapan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3090);
  2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi IPDN;
7. Keputusan Presiden Nomor 083/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang pengangkatan Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, M.Si sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kurikulum Program IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menetapkan nama-nama Dosen IPDN yang tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Penyusun Literatur pada IPDN dengan judul yang tercantum dalam kolom 3 (tiga) sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini ;

**KEDUA** : Dosen tersebut pada diktum Kesatu bertanggungjawab sepenuhnya sebagai penulis dan kepadanya wajib menyelesaikan serta menyerahkan buku literatur tersebut secara hardcopy dan soft copy kepada lembaga, minimal 100 halaman dan maksimal 300 halaman di luar daftar pustaka;

**KETIGA** : Kepada dosen yang telah menyerahkan literatur secara hardcopy dan soft copy kepada lembaga, akan diberikan imbalan per halaman sebesar Rp.75.000,- dipotong pajak 15 % bagi pegawai dengan Golongan IV dan 5 % bagi pegawai dengan golongan III melalui dana yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPDN;

## **KEEMPAT**


Untuk cetakan pertama sebanyak 3000 penulis tidak lagi menerima royalti, sedangkan untuk cetakan selanjutnya oleh Koperasi Abdi Praja dengan Royalti yang ditetapkan oleh Koperasi

## **KELIMA**

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor  
Pada tanggal 26 Mei 2011

**REKTOR  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM  
NEGERI,**



**I NYOMAN SUMARYADI**

### **Salinan keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Yth. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Yth. Pembantu Rektor IPDN di Jatinangor ;
7. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Sumedang;
8. Yang bersangkutan.